



P E N E T A P A N

Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini, atas permohonan yang diajukan oleh;

AMELI TEBAY, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Achmad Yani, RT 012/RW 002, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Jenis kelamin: perempuan, Lahir di Moanemani, 17 April 1988, Pekerjaan : petani, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas permohonan ini;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 12 Oktober 2023 dengan nomor register 114/Pdt.P/2023/PN Nab telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Almarhum sebagai Saudara Kandung;
2. Bahwa Almarhum GERMANUS GOO telah menikah dengan PAULINA TIGI pada tanggal 17-01-1995 di Nabire;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak kandung 3 orang yang bernama:
 - 1) GERY GOO Lahir di SP. C Nabire pada tanggal 20-8-1997, anak ke satu;
 - 2) FRANSISKUS GOO lahir di SP.C Nabire pada tanggal 15-07-1999 anak kedua;
 - 3) ALFRIDA GOO Lahir di Itouda, pada tanggal 17-04-2009, anak ke tiga;

halaman 1 dari 12 Penetapan 114/Pdt.P/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Alm. GERMANUS GOO semasa hidupnya pernah bekerja sebagai Negeri Sipil pada Unit Kerja Dinas Kahutanan dan Lingkungan Hidup;
5. Bahwa anak dari Almarhum saat ini tinggal bersama Pemohon;
6. Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk biaya pendidikan Anak Almarhum;
7. Bahwa Satu anak belum dewasa dan masih di bawah umur menurut hukum, maka pengurusan pengambilan Uang Tunjangan Taspen atas nama Alm GERMANUS GOO tersebut diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri Nabire sebagai persyaratan dari PT Taspen Jayapura;
8. Seluruh bukti surat-surat guna persyaratan permohonan penetapan wali pengurus dari ahli waris taspen tersebut terlampir;

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Nabire c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengurus bertindak khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil tunjangan uang Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama..GERMANUS GOO;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon sebagaimana diatas;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9104015704880001 atas nama Ameli Tebay, dikeluarkan di Nabire tanggal 19 Juli 2017;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/03/Pkw/95 antara Germanus Goo dan Paulina Tigi, dikeluarkan di Nabire, tanggal 17 Januari 1995;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 9126042905120002 atas nama kepala keluarga Germanus Goo, tanggal 09 Oktober

halaman 2 dari 12 Penetapan 114/Pdt.P/2023/PN Nab



- 2023;
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 9126-LT-16012020-0011, atas nama Alfrida Goo, dikeluarkan di Dogiyai, 08 Agustus 2023;
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor : 9604-KM-09102023-0001 atas nama Germanus Goo, dikeluarkan di Dogiyai, tanggal 09 Oktober 2023;
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor : 9126-KM-25112019-0001 atas nama Paulina Tigi, dikeluarkan di Dogiyai, tanggal 09 Oktober 2023;
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor : 9126-KM-25112019-0002 atas nama Gery Goo, dikeluarkan di Dogiyai, tanggal 09 Oktober 2023;
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor : 9406-KM-09102023-0002 atas nama Fransiskus Goo, dikeluarkan di Dogiyai, tanggal 09 Oktober 2023;
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474/03/KYK/2023 atas nama Alfrida Goo, dikeluarkan di Kuyakago tanggal 20 Juli 2023;
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor Sk. : 83/A/VII/Sek-2/1990 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Germanus Goo, ditetapkan di Jakarta, tanggal 23 Mei 1990;
- 1 Bukti P-11 : Fotokopi Daftar Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor Sk. : 83/A/VII/Sek-2/1990 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Germanus Goo, ditetapkan di Jakarta, tanggal 23 Mei 1990;
- 1 Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah X Irian Jaya Nomor : 02/KPTS/PNS/UP/X-1/1991 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Germanus Goo, ditetapkan di Biak, tanggal 19 September 1991;
- 1 Bukti P-13 : Fotokopi Daftar Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah X Irian Jaya
- 3

halaman 3 dari 12 Penetapan 114/Pdt.P/2023/PN Nab



- Nomor : 02/KPTS/PNS/UP/X-1/1991 tentang
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Germanus
Goo, ditetapkan di Biak, tanggal 19 September 1991;
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS
Kehutanan Kab. Dogiyai bulan Januari 2020, pada nomor
urut 1 (satu) tertulis nama Germanus Goo;
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Buku Tabungan Bank Papua Cabang Moanemani,
atas nama Ameli Tebay, Nomor Rekening :
0030202030032;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberikan materai
yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali
bukti P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14 karena hanya merupakan fotokopi dari
fotokopi / tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Pemohon di persidangan,
namun oleh karena keberadaannya diakui dan dibenarkan oleh para Saksi
sehingga tetap akan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya,
Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan
keterangan dibawah sumpah / janji sesuai dengan agamanya masing-
masing, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Moses Tebay :

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jl. Jenderal Achmad Yani, RT 012/RW
002, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire,
Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan
ke Pengadilan adalah agar Pemohon dapat mewakili Alfrida Goo yang
masih dibawah umur untuk mengambil uang Taspen ayahnya atas
nama Germanus Goo pada PT Taspen Jayapura;
- Bahwa Saksi kenal dengan Germanus Goo;
- Bahwa Pemohon adalah adik dari Germanus Goo;
- Bahwa Germanus Goo semasa hidup pernah kawin sah sebanyak
satu kali, yaitu dengan Paulina Tigi;
- Bahwa Germanus Goo telah kawin dengan Paulina Tigi di Nabire dan
telah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Germanus Goo dan Paulina Tigi
dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu :

1) Gery Goo, jenis kelamin laki-laki;

halaman 4 dari 12 Penetapan 114/Pdt.P/2023/PN Nab



- 2) Fransiskus Goo, jenis kelamin laki-laki;
 - 3) Alfrida Goo, jenis kelamin perempuan;
 - Bahwa Germanus Goo telah meninggal dunia di Kuyakago pada tanggal 22 September 2019;
 - Bahwa Paulina Tigi telah meninggal dunia;
 - Bahwa Geri Goo telah meninggal dunia di Nabire;
 - Bahwa Fransiskus Goo telah meninggal dunia di Nabire;
 - Bahwa anak Germanus Goo yang masih hidup saat ini hanyalah Alfrida Goo;
 - Bahwa Germanus Goo semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bertugas pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua sebelum meninggal dunia;
 - Bahwa Alfrida Goo saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon di Jl. Jenderal Achmad Yani, RT 012/RW 002, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah;
 - Bahwa Alfrida Goo saat ini bersekolah di SMP Yapis Nabire kelas 2 SMP;
 - Bahwa selama ini yang memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan Alfrida Goo adalah Pemohon;
 - Bahwa selama ini Pemohon memperlakukan Alfrida Goo dengan baik;
 - Bahwa uang Taspen tersebut rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk membiayai kehidupan dan pendidikan Alfrida Goo;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Fransiska Tebai :

- Bahwa Saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jl. Jenderal Achmad Yani, RT 012/RW 002, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah agar Pemohon dapat mewakili Alfrida Goo yang masih dibawah umur untuk mengambil uang Taspen ayahnya atas nama Germanus Goo pada PT Taspen Jayapura;
- Bahwa Saksi kenal dengan Germanus Goo;
- Bahwa Pemohon adalah adik dari Germanus Goo;



- Bahwa Germanus Goo semasa hidup pernah kawin sah sebanyak satu kali, yaitu dengan Paulina Tigi;
 - Bahwa Germanus Goo telah kawin dengan Paulina Tigi di Nabire dan telah dicatatkan di catatan sipil;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Germanus Goo dan Paulina Tigi dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu :
 - 1) Gery Goo, jenis kelamin laki-laki;
 - 2) Fransiskus Goo, jenis kelamin laki-laki;
 - 3) Alfrida Goo, jenis kelamin perempuan;
 - Bahwa Germanus Goo telah meninggal dunia di Kuyakago pada tanggal 22 September 2019;
 - Bahwa Paulina Tigi telah meninggal dunia;
 - Bahwa Geri Goo telah meninggal dunia di Nabire;
 - Bahwa Fransiskus Goo telah meninggal dunia di Nabire;
 - Bahwa anak Germanus Goo yang masih hidup saat ini hanyalah Alfrida Goo;
 - Bahwa Germanus Goo semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bertugas pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua sebelum meninggal dunia;
 - Bahwa Alfrida Goo saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon di Jl. Jenderal Achmad Yani, RT 012/RW 002, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah;
 - Bahwa Alfrida Goo saat ini bersekolah di SMP Yapris Nabire kelas 2 SMP;
 - Bahwa selama ini yang memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan Alfrida Goo adalah Pemohon;
 - Bahwa selama ini Pemohon memperlakukan Alfrida Goo dengan baik;
 - Bahwa uang Taspen tersebut rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk membiayai kehidupan dan pendidikan Alfrida Goo;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tertulis, *"Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair"*;

Menimbang bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi voluntair atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang, bahwa oleh karena sifatnya *ex-parte* / sepihak untuk kepentingan Pemohon maka sesuai petunjuk Buku II tentang Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata dimana disebutkan bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan Pemohon tidak mengandung sengketa, selain itu berdasarkan Bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Jl. Jenderal Achmad Yani, RT 012/RW 002, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire, sehingga Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

halaman 7 dari 12 Penetapan 114/Pdt.P/2023/PN Nab



Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan kepatantasan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Pemohon yang meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya, sehingga baru akan dijawab setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang keterangannya saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Germanus Goo telah kawin dengan Paulina Tigi di Nabire pada tanggal 17 Januari 1995 dan telah dicatatkan di catatan sipil dan dari perkawinan tersebut Germanus Goo dan Paulina Tigi dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu :

- 1) Gery Goo, jenis kelamin laki-laki, lahir di Nabire tanggal 20 Agustus 1997;
- 2) Fransiskus Goo, jenis kelamin laki-laki, lahir di Nabire tanggal 15 Juli 1999;
- 3) Alfrida Goo, jenis kelamin perempuan, lahir di Itouda tanggal 17 April 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang keterangannya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Germanus Goo telah meninggal dunia di Kuyakago pada tanggal 22 September 2019, Paulina Tigi telah meninggal dunia di Nabire pada tanggal 18 Agustus 1996, Geri Goo telah meninggal dunia di Nabire pada tanggal 29 Juli 2019 dan Fransiskus Goo telah meninggal dunia di Nabire pada tanggal 23 Oktober 2022. Sehingga anak Germanus Goo yang masih hidup saat ini hanyalah Alfrida Goo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang keterangannya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Germanus Goo semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bertugas pada Dinas Kehutanan Kabupaten Dogiyai sebelum meninggal dunia dengan pangkat / golongan terakhir Penata Tingkat 1 / III/d, sehingga dengan demikian maka almarhum Germanus Goo mempunyai hak atas tabungan yang telah disimpannya di PT Taspen semasa menjabat sebagai PNS;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai menyatakan *"Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda termaksud pasal 17 Undang-undang ini maka :*

- a. pensiun-janda diberikan kepada anak/anak-anaknya, apabila hanya terdapat satu golongan anak yang seayah-seibu;*
- b. satu bagian pensiun-janda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang seayah-seibu;*
- c. pensiun-duda diberikan kepada anak-anaknya."*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai menentukan bahwa yang dimaksud dengan Anak, ialah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut Undang-undang Negara dari pegawai negeri, penerima pensiun, atau penerima pensiun janda/duda;

Menimbang, bahwa "Anak yang sah" menurut Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 ayat (4) tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dinyatakan bahwa "Anak (anak-anak) yang berhak menerima pensiun-janda atau bagian pensiun janda menurut ketentuan-ketentuan ayat (1) atau ayat (2) pasal ini, ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia :

- a. belum mencapai usia 25 tahun atau;
- b. tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau;
- d. belum nikah atau belum pernah nikah;

halaman 9 dari 12 Penetapan 114/Pdt.P/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, anak kandung Germanus Goo dan Paulina Tigi atas nama Gery Goo dan Fransiskus Goo telah meninggal dunia, sehingga anak Germanus Goo dan Paulina Tigi yang saat ini masih hidup hanyalah Alfrida Goo yang saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun. Maka, oleh karena Alfrida Goo adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah antara Germanus Goo dengan Paulina Tigi, dan karena Germanus Goo dan Paulina Tigi telah meninggal dunia dan Germanus Goo tidak mempunyai istri lagi yang berhak untuk menerima pensiun janda, serta karena usia dari Alfrida Goo belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun maka Alfrida Goo termasuk dalam kategori Anak yang berhak menerima pensiun janda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Perbuatan hukum menurut R. Soeroso adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum;

Menimbang, bahwa pengurusan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Taspen dapatlah menimbulkan akibat hukum, maka dengan demikian Hakim berpendapat kegiatan pengurusan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Taspen haruslah dilakukan oleh orang yang cakap hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa mereka yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah:

1. Anak yang belum dewasa;
3. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
4. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dari pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum No. XI bahwa Dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun atau telah kawin;

halaman 10 dari 12 Penetapan 114/Pdt.P/2023/PN Nab



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka anak Germanus Goo dan Paulina Tigi yang bernama Alfrida Goo yang saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun belum cakap hukum dikarenakan belum dewasa, sehingga Pemohon atas dasar tersebut mengajukan Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang keterangannya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Alfrida Goo saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon di Jl. Jenderal Achmad Yani, RT 012/RW 002, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Alfrida Goo saat ini bersekolah yaitu kelas 2 SMP di SMP Yapis Nabire. Selama ini yang memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan Alfrida Goo adalah Pemohon dan Pemohon memperlakukan Alfrida Goo dengan baik. Sehingga dengan mendasarkan pada hal-hal tersebut, dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon adalah bibi/tante dari Alfrida Goo dan tujuan Pemohon yang akan menggunakan uang Taspen tersebut untuk membiayai kehidupan dan pendidikan Alfrida Goo, maka berdasarkan keadilan dan kepatutan maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional menjadi "menetapkan Pemohon sebagai wali pengurus dari Alfrida Goo khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil tunjangan uang Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama Germanus Goo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perdata *voluntair* / untuk kepentingan Pemohon maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini, sehingga petitum angka 3 (tiga) Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon, oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

halaman 11 dari 12 Penetapan 114/Pdt.P/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali pengurus dari Alfrida Goo khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil tunjangan uang Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama Germanus Goo;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., Sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Martha Tasik, S.IP., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Martha Tasik, S.IP

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon | : | Rp0,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Materai | : | Rp10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp110.000,00 |
- (seratus sepuluh ribu rupiah)

halaman 12 dari 12 Penetapan 114/Pdt.P/2023/PN Nab